

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG

HARGA DASAR PEMBELIAN CENGKEH OLEH KOPERASI UNIT DESA DARI PETANI CENGKEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka perwujudan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera, salah satu upaya yang selama ini memperoleh perhatian dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah langkah-langkah untuk secara berkelanjutan meningkatkan pendapatan petani;

- b. bahwa upaya peningkatan pendapatan petani cengkeh, seperti halnya dengan petani pada umumnya, dipandang telah saatnya dilakukan dalam rangka menjamin tersedianya produksi cengkeh nasional pada jumlah yang cukup dan dengan tingkat harga yang memadai;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyesuaikan tingkat harga dasar pembelian cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari petani cengkeh, yang selama ini telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1992;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;



- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi

- 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
- 4. Menteri Pertanian;
- 5. Menteri Keuangan;
- 6. Menteri Dalam Negeri;
- 7. Gubernur Bank Indonesia;
- 8. Kepala Biro Pusat Statistik;
- 9. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk :

PERTAMA: Terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Instruksi Prsiden ini, menggunakan harga dasar bagi pembelian cengkeh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dari petani cengkeh, sebagai berikut:

Sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk setiap kilogram dengan persyaratan kualitas mutu:

- Kadar Air maksimum : 10%

- Kadar Kotoran maksimum : 3%



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Harga dasar cengkeh sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

diberikan dengan ketentuan:

Harga dasar cengkeh : Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)

untuk setiap kilogram:

a. Diterima petani

cengkeh : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

b. Dana milik bersama

petani cengkeh untuk

penyertaan modal KUD : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

c. Dana konversi tanaman

cengkeh yang akan di

serahkan kepada Badan

Cengkeh Nasional oleh

badan penyangga

setelah menerima hasil

penjualan cengkeh dari

pabrik rokok : Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

KETIGA : Harga Pembelian cengkeh oleh badan penyangga dari KUD dan harga

penyerahan cengkeh oleh badan penyangga kepada pabrik rokok kretek

atau konsumen lainnya, ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan

Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

KEEMPAT: Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar

Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh,

dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan



Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 April 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO